



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kompleks Perkantoran Pemda Kolaka Utara Lasusua 93953
Tlp. (0405) 2330133 Fax. (0405) 2330133 HP. 085322973000

NOMOR : 2417 / 026 / 2017

IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA

Dasar	: 1. Pasal 28 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4. Permendiknas No. 060 U/2002/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 5. Surat Permohonan Sdr.(i) ARMAYANI. S.Pd pada tanggal 13 NOVEMBER 2017 Tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan; 6. Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 10 NOVEMBER 2017 7. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka Utara 800/480/2017 tanggal 14 NOVEMBER 2017 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional.
MENGIZINKAN	
Kepada	:
Nama Lembaga	: “TK. NURUL IMAN”
Alamat Lembaga	: LINGK. III KEL. LAPAI KEC. NGAPA
Nama Penanggungjawab	: ARMAYANI. S.Pd
Pekerjaan	: PNS
Alamat	: KEL. LAPAI KEC. NGAPA
Kegiatan Lembaga	: BELAJAR MENGAJAR
Alamat Lembaga	: LINGK. III KEL. LAPAI KEC. NGAPA
Lembaga pendidikan “TK. NURUL IMAN” beroperasi sejak tanggal di keluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini dan berlaku selama 2 (Dua) Tahun untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.	

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : **17 NOVEMBER 2017**

a.n. **BUPATI KOLAKA UTARA**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Drs. SYAIFUL RAZAK

Pemuda Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 195903231985031018

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua;
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua;
3. Arsip;